

SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa dengan dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan Nomenklatur dan Personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta memperhatikan perkembangan situasi, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pedoman tentang 2014 Tahun 52 Nomor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 13 TAHUN 2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 13 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut : 1. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi : a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; b. melakukan Koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi; c. menerima laporan penerimaan gratifikasi; d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi; e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; h.

mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah : a. Pengarah, bertugas : 1). Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2). Memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3). Menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4). Menindaklanjuti laporan/aduan dugaan Gratifikasi ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 5). Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak/busuk; b. Ketua, bertugas : 1). Menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2). Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3). Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4). Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 5). Menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 6). Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; 7). Menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; c. Sekretaris, bertugas : 1). Mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2). Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3). Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4). Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 5). Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; d. Anggota, bertugas : 1). Membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2). Membantu dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3). Mengumpulkan berkas-berkas/bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4). Membantu menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 4. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 08/HK.03.1/3302/2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.